



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME ACQUITTAL OF INTERCOURSE
OF CHILD (DECISION NUMBER 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)*

SITI TUTHIUL INAYATI

NIM : 140710101263

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME ACQUITTAL OF INTERCOURSE
OF CHILD (DECISION NUMBER 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)*

**SITI TUTHIUL INAYATI
NIM : 140710101263**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah SWT Menyuruh (Kamu) Berlaku Adil Dan Berbuat Kebajikan, Memberi Kepada Kaum Kerabat, Dan Allah SWT Melarang Dari Perbuatan Keji, Kemungkaran Dan Permusuhan, Dia Memberi Pengajaran kepadamu Agar Kamu Dapat Mengambil Pelajaran “

- An-Nahl Ayat 16-¹



¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2006, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, Hlm. 377.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta, ayah dan mami yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral dan finansial kepada penulis;
2. Para guru penulis sejak dari TK Kartini, SD Taman Siswa, Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III , Madrasah Aliyah Negeri Malang I, serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME ACQUITTAL OF INTERCOURSE
OF CHILD (DECISION NUMBER 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SITI TUTHIUL INAYATI
NIM : 140710101263**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 NOVEMBER 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)**

Oleh:

SITI TUTHIUL INAYATI
NIM : 140710101263

Dosen Pembimbing Utama,


Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001


Sapti Prihatmini, S.H. M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031903

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **15**
Bulan : **November**
Tahun : **2018**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001


Sekretaris,




Dina Tsalist, S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI TUTHIUL INAYATI
NIM : 140710101263
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum
Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 November 2018

Yang Menyatakan,



SITI TUTHIUL INAYATI
NIM. 140710101263

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
3. Sapti Prihatmini S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
4. Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
6. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberi arahan terkait akademik perkuliahan;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum;
8. Ayahanda Rosif Hariadi dan Mami Ekowati Ratna Ningsih sebagai orang tua yang kuat, istimewa, yang senantiasa memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

9. Kepada teman-teman seperjuangan Penegakan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014;
10. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 42 DSM yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
11. Kepada teman CLSA dan ALSA yang tidak dapat disebutkan satu-satu namanya yang selalu memberi semangat dan doa;
12. Sahabat Nindya N yang selalu memberi semangat dalam segala hal;
13. Sahabat Shanti Karlinda, Ayu Priciliya, Vegga, Gita dan Kos Warna-Warni;
14. Bangtan Sonyeondan BTS dan semua ARMY tercinta;
15. Penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini, Jeon Jungkook;
16. Teman Pidana Squad: Dinda Fefty, zahra izzati, dan Anggi yorlanda;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 26 Agustus 2018

Penulis

RINGKASAN

Memasuki era globalisasi tindak pidana semakin marak terjadi terutama pada anak. Tindak pidana yang sedang banyak terjadi kepada anak adalah tindak pidana persetubuhan. Peraturan mengenai perlindungan terhadap anak terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 2 (dua) permasalahan yang penulis ambil untuk penulisan skripsi ini, yang pertama, Apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa, Kemudian permasalahan yang penulis ambil yang kedua, Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn Sudah Sesuai Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak.

Guna menjawab semua permasalahan yang ada dalam putusan tersebut, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk pendekatan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, jaksa penuntut umum mendakwakan pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jis Pasal 65 KUHP. Menurut penulis dakwaan tersebut sudah benar dan sesuai dengan syarat sah surat dakwaan, akan tetapi penulis menyarankan akan lebih baik jika jaksa penuntut umum juga mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (3) sesuai dengan fakta yang ada pada diri terdakwa yang dimana terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Kesimpulan dari permasalahan yang pertama adalah jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mendakwakan dakwaan terhadap terdakwa, apabila dilihat dari fakta yang ada bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan

korban dan dalam Pasal 81 ayat (3) perbuatan terdakwa dapat ditambah 1/3 dari hukuman yang sebenarnya. Kesimpulan dari permasalahan yang kedua yaitu hakim yang dalam pertimbangannya mengesampingkan keterangan saksi korban yang masih dibawah umur dan seharusnya anak dibawah umur harus di utamakan semua dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian juga dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga telah dijelaskan dengan tegas bahwa anak harus mendapat perlindungan dan harus diprioritaskan dalam hal apapun tanpa adanya diskriminasi.

Kemudian saran yang penulis berikan terhadap permasalahan yang di ambil dari putusan tersebut untuk membuat skripsi adalah untuk jaksa penuntut umum dan juga hakim agar lebih bisa bekerja secara cermat dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,karena keteledoran dan ketidakadilan pihak berwenang akan berdampak besar bagi psikologi dan masa depan anak sebagai korban yang seharusnya dilindungi dan diprioritaskan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana persetubuhan	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	12
2.1.2 Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	14

2.2 Anak dan Hak-Hak Anak.....	16
2.2.1 Pengertian Anak.....	16
2.2.2 Hak-Hak Anak.....	18
2.2.3 Wali.....	22
2.3. Surat Dakwaan.....	23
2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1 PengertianPertimbangan Hakim.....	28
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	28
2.5 Putusan Hakim.....	31
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim.....	31
2.5.2 Syarat Sah Putusan.....	31
2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	33
2.6 Penjelasan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menurut PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	36
3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa.....	36
3.2 Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn Sudah Sesuai Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak.....	54
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya tanpa adanya perbedaan derajat dari seseorang tersebut. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu anak harus diberikan perlindungan secara intens. Dalam perkembangan anak terdapat dua aspek yang sangat berperan yaitu aspek internal dan aspek eksternal.

Aspek internal berasal dari keluarga anak itu sendiri yaitu didikan dari orang tua, hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang hakiki baik hubungan secara psikologis atau secara spiritual, sedangkan aspek eksternal berasal dari lingkungan tempat tinggal anak, lingkungan pertemanan anak juga dapat menjadi faktor eksternal yang mendukung tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi sesuai pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹

Memasuki era globalisasi penegak Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.² Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak terjadi tindak pidana yang dialami oleh perempuan yang masih dibawah umur atau dapat dikategorikan sebagai anak. Kurangnya pengawasan terhadap anak dapat menjadi faktor utama terjadinya suatu tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan yang tengah marak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, tindakan tersebut banyak dialami oleh kalangan perempuan dan anak. Hal ini bisa terjadi karena adanya tipu daya pelaku yang menjanjikan sesuatu bukan hanya hal tersebut, pelaku juga dapat melakukan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung,, Hlm. 67.

tindak pidana persetubuhan tersebut dengan mengancam korban sehingga, korban yang merupakan perempuan yang masih dibawah umur (anak) dapat menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan merupakan golongan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV. Tindak pidana persetubuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana cabul, untuk tindak pidana persetubuhan diatur didalam Pasal 285,286, 287, 288 KUHP, sedangkan untuk tindak pidana cabul diatur didalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.³

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Para pihak yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.⁴

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat menyebabkan korban depresi, trauma, dan dapat mengganggu perkembangan psikologis dari anak tersebut. Depresi merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Maidin GultomHlm, *Op.Cit*, Hlm.68-69.

perasaan sedih yang menonjol dan menetap dan disertai dengan gejala hilangnya atau meningkatnya nafsu makan secara drastis, *insomnia* atau *hipersomnia*, retardasi psikomotor, kelelahan, perasaan bersalah dan tidak berharga, tidak mampu berkonsentrasi dan munculnya ide bunuh diri. Sedangkan trauma adalah peristiwa yang sangat buruk dan dapat menghancurkan rasa aman dalam diri seseorang, menimbulkan rasa rentan dan tidak berdaya seperti hidup di dunia yang penuh ancaman.⁵

Contoh kasus yang menarik penulis untuk dianalisis yaitu, kasus dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, terdakwa bernama Palar Bin Caco.P dengan umur 46 tahun, sedangkan korban bernama Dini Aminarti berumur 14 tahun. Kronologisnya sebagai berikut, pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan Kayucolo Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kab. Majene atau di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap saksi korban yang masih berumur 14 Tahun berdasarkan Laporan Hasil Belajar Siswa tanggal 30 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Arman Adam, S.pd., MM selaku Kepala Sekolah SMP Neg.2 Tapalang untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2015 pukul 02.00 dimana saat itu saksi korban sedang berlibur di rumah saksi Jura Puking yaitu nenek saksi korban. Pada malam hari saat saksi korban sedang tidur di kamar tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan jongkok diatas kaki saksi korban sambil membuka celana saksi korban. Kemudian saksi korban hendak berteriak tetapi terdakwa mengancam “janganko teriak saya bunuhko itu” karena merasa takut saksi korban pun pasrah. Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat vitalnya, kemudian terdakwa memasukkan alat vitalnya ke mulut vagina saksi

⁵ Smithh dkk. 2003. *Introduction to Psychology*. Atkinson & Hilgard's.

korban sambil mendorong dan menarik (keluar masuk) alat vitalnya tersebut (sekitar tiga sampai empat kali) hingga air mani terdakwa keluar dan disimpan di paha saksi korban setelah itu terdakwa berbaring disamping korban sambil berkata “awas kalau kocerita sama orang lain”.

Kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar jam 01.00 WITA. Kejadian tersebut bertempat di rumah nenek saksi korban lagi. Pada saat kejadian saksi korban sedang tidur bersama adiknya yaitu per.Sinta, terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan langsung tidur disamping saksi korban, kemudian saksi korban meletakkan bantal guling diantara saksi korban dan terdakwa. Kemudian saksi korban berkata “sosorngko sedikit” kepada adiknya, kemudian saksi korban tidur membelakangi terdakwa, beberapa menit kemudian terdakwa memindahkan bantal guling tersebut dan kemudian memaksa saksi korban membuka celananya, terdakwa membuka resletingnya adan mengeluarkan alat vitalnya lalu tangan kiri terdakwa mengangkat paha saksi korban sementara tangan kanan terdakwa memeluk leher saksi korban dari belakang dan menutup mulut saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina saksi korban kemudian mendorong dan menarik (keluar masuk) alat vitalnya dari dalam vagina saksi korban sekitar tiga sampai empat kali hingga air mani terdakwa keluar dan disimpan dipaha saksi korban, terdakwa sempat mengatakan “awasko kalau kau cerita sama orang lain” kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut.⁶

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Malunda Kab. Majene Nomor : 431/PKM-MLD/0488/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Rivai, dengan kesimpulan yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Dini Aminarti, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan

⁶ Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, Hlm

- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit
- e. Luka -luka : tidak ditemukan adanya luka - luka pada korban
- f. Pemeriksaan Kandungan :
 - 1. Rahim : Puncak rahim tidak teraba
- g. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - 1. Mulut Alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
 - 2. Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar
- h. Tidak dilakukan pemeriksaan tes kehamilan karena pada saat pemeriksaan perempuan tersebut sedang mengalami menstruasi.

Menurut keterangan ahli (dokter) menyatakan hasil visum berupa Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu.

Jaksa penuntut umum kemudian mendakwakan tindakan terdakwa dengan dakwaan tunggal, diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jis Pasal 65 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)subsida 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan mengenai barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Dini Aminarti dan

terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).⁷

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu menyatakan terdakwa Palar Bin Caco.P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepadanya, membebaskan terdakwa Palar Bin Caco.P dari dakwaan tersebut, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Putusan ini sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Pelaku tindak pidana persetubuhan seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus bebas Palar Bin Caco.P dari segala tuntutan hukum atas fakta-fakta persidangan dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN/Mjn.

Terdapat kesenjangan dalam putusan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban. Anak sebagai korban memiliki hak-hak yang harusnya dilindungi untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sesuai dalam kehidupan. Hak-hak anak sebagai korban juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dampak yang ditimbulkan akibat putusan hakim tersebut dapat mengakibatkan pandangan masyarakat menjadi negatif, hal tersebut akan merusak citra aparat hukum yang seharusnya melindungi korban dan juga adil dan cermat dalam mengambil keputusan.

Memperhatikan latar belakang diatas, terdapat kesenjangan antara putusan hakim dan juga fakta-fakta dalam persidangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn)”.

⁷ *Ibid*, Hlm. 23.

Kesimpulan dari kronologis contoh kasus tersebut yaitu kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi dua kali yang pertama pada tanggal 5 Januari 2015 dan yang kedua pada tanggal 18 Februari 2015. Kejadian tersebut disertai ancaman yang membuat saksi korban tidak berani berteriak saat dipaksa untuk bersetubuh. Saksi korban bernama Dini Aminarti berumur 14 tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terdakwa bernama Palar Bin Caco.P berumur 46 tahun terdakwa masih kemenakan dari nenek saksi korban yaitu Jura Puking. Dari hasil visum dokter ahli juga menyatakan bahwa terdapat luka robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu.

Negoro (2017)⁸ mengkaji Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn mengenai bagaimana cara hakim membuktikan alat bukti dari penuntut umum serta mengkaji mengenai tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam putusan. Penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn dengan mengkaji mengenai surat dakwaan jaksa penuntut umum serta mengenai apakah hak hak anak sebagai korban dalam putusan tersebut sudah diberikan oleh hakim.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam (Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn) sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah hak-hak anak sebagai korban dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn sudah diberikan oleh hakim?

⁸ Muhammad Syah Perwiro Negoro, 2017. Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Universitas Jember, Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn
2. Untuk menganalisis hak-hak anak sebagai korban dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn sudah diberikan atau belum ?

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas masalah tersebut. Fungsi penelitian tersebut agar mendapatkan suatu kebenaran serta tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan suatu argumentasi yang tepat.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini penulis menganalisis suatu putusan yaitu Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang ditujukan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu masalah, hal tersebut terdiri dari pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet 12. Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP. Hlm 60.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁰ Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan guna mempelajari adanya kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan mempelajari hal tersebut maka akan menimbulkan argumentasi untuk menganalisa suatu isu hukum.¹¹ Selain dengan pendekatan undang-undang penulis juga menggunakan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber dari penulisan yang digunakan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan argumen mengenai isu hukum. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatis yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dengan pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 136.

¹² *Ibid*, Hlm, 135-136.

¹³ *Ibid*, Hlm, 181.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

1.4.4 Analisa Bahan Hukum


Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan no hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁴ *Ibid*, Hlm, 181.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 213.

Penjelasan langkah-langkah tersebut maka dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan identifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn dan menarik isu hukum karena sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Penulis menggumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Bahan hukum yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian dapat terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang mengambil bahan kesimpulan dan pembahasan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus sehingga dari kesimpulan tersebut akan mencapai jawaban yang tepat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana dalam bahas Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*”. Dalam kata “*strafbaar feit*” terdiri dari kata “*feit*” yang memiliki arti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” dan kata “*strafbaar*” yang memiliki arti “dapat dihukum”. Secara harfiah, “*strafbaar feit*” diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang didapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹

Delik persetubuhan dijelaskan sesuai dengan Arrest Hooge Raad. “Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana persetubuhan khususnya terhadap anak dibawah umur diatur dalam :³

1. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Barangsiapa bersetubuh dengan wanita lain yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 15 (lima belas), atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Sedangkan, penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau bila ada salah satu hal yang seperti tersebut dalam Pasal 291 dan pasal 294.
2. Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 181.

² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, Hlm, 209.*

³ *Ibid, Hlm, 211-215.*

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang-orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembatunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pengertian persetubuhan di dalam Pasal 287 dan Pasal 294 ayat (1) hanya menyebutkan “wanita” dalam artian orang yang diperkosa atau di setubuhi, tetapi dapat dibedakan menurut beberapa jenis :

- a. Wanita belum dewasa yang masih perawan
- b. Wanita dewasa yang masih perawan
- c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
- d. Wanita yang sedang bersuami

Menurut Resna dan Darmawan bahwa tindakan penganiayaan seksual dibagi atas tiga kategori yaitu :

- a. Perkosaan, pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan megejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.
- b. Incest, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

- c. Eksploitasi, eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara partisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.⁴

Sexual intercourse (persenggaman) diartikan sebagai pemasukan organ seksual laki-laki kedalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme. Menurut Arrest ruang lingkup persetubuhan yaitu mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya penetrasi alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan mani atau sperma.⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan menurut Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :
 - Kesengajaan atau ketidak jujuran (*dolus/culpa*);
 - Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaa atau *poging*;
 - Macam-macam maksud atau *oogermk*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacthe raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda (KUHP);

⁴ Abu Hauraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, Hlm. 70-71.

⁵ Y.A Triana Ohoiwutun , 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, Hlm. 52.

- Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain erdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda (KUHP).⁶
- b. Unsur-unsur Objektif suatu tindak pidana adalah :
- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*;
 - Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komite dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda (KUHP);
 - Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

Unsur-unsur dalam tindak pidana persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 285 yang berbunyi “ Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dijelaskan bahwa “ barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Unsur yang terdapat pada pasal tersebut menjelaskan bahwa :

1. Yang dimaksud dengan perempuan itu harus bukan isterinya

⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, Hlm. 193.

⁷ *Ibid*, Hlm. 194

2. Persetujuan yang dimaksud harus betul-betul dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau bila umur ini tidak nyata, bahwa perempuan itu belum masanya kawin.⁸

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur dalam tindak pidana persetujuan juga dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat dua unsur yaitu :

a. Unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar diri pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur ini meliputi sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausaitas si pelaku.

b. Unsur subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku. Unsur ini terdiri dari, kesengajaan atau ketidaksengajaan maksud suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.⁹

2.2 Anak dan Hak-Hak Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan potensi dan generasi penerus bangsa yang harus dijaga. Agar dimasa mendatang anak dapat menjadi potensi bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kriteria

⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Hlm,210-211.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 50-51.

apa yang di maksud dengan anak. Kriteria tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan beberapa para ahli sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Pasal 330 KUHPerdata, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak di kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa .¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pada Pasal 1 Undang-Undang ini, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 4 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹²

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.¹³

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 Tentang Hak Asasi Manusia, menurut Undang-Undang ini yang disebut sebagai anak yaitu “setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan

¹⁰ Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESindo, Yogyakarta,Hlm. 41.

¹¹ *Ibid.* Hlm.41.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ *Ibid.* Hlm. 41.

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”¹⁴

6. Menurut R.A Koesnoen

Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.¹⁵

7. Menurut Zakiah Darajat

Batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak tetapi bukan juga orang dewasa.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis akan mengacu pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2.2.2 Hak-Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dndn mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu :¹⁷

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Abintoro, *Op.Cit*, Hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 36.

¹⁷ Abu Huraerah, *Op.Cit*, Hlm. 32.

meraka mampu berkembang secara fisik, mental, moral spiritual, dan sosial, dalam cara yang sehat dan normal.

3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Disamping itu, Anak mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, bahwa anak memiliki hak keadilan atas semua hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang paling utama.
3. Hak untuk hidup, bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan dimana asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak

yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak, bahwa hak anak mengeluarkan pendapat untuk menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.¹⁸

Deklarasi Hak-Hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990) terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni mukadimah (preamble) dan Pasal-Pasalnya. Di dalam preamble tersebut ditegaskan :

1. Penegasan kembali keyakinan negara-negara anggota PBB akan hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan dan telah pula memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkungan kebebasan yang lebih luas.
2. Dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal usul bangsa, dan tingkatan sosial, kaya miskin, keturunan atau status.
3. Anak, karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya, membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah kelahiran.
4. Perhatian dan bimbingan itu telah diatur dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak 1924 dan telah diakui pula dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak.
5. Umat manusia wajib memberikan yang terbaik bagi anak.¹⁹

¹⁸ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm.91.

¹⁹ Abintoro, *Op. Cit*, Hlm. 54-55.

Anak juga mendapat hak perlindungan khusus saat berhadapan dengan hukum hal ini dijelaskan dalam pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingn orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan.
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.2.3 Wali

Pengertian perwalian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 ayat (3), yang menjelaskan bahwa :

“ Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.”²¹

Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu :

1. perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, hal ini dijelaskan pada Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuannya.”

Dalam pasal tersebut tidak terdapat pengecualian bagi suami istri yang masih hidup terpisah. Apabila ayah meninggal maka ibu akan menjadi wali atas anak-anaknya.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, dijelaskan pada Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “ Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim, dijelaskan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yang berbunyi, “ Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan.”²²

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu. Dalam perkara perdata sering disebut surat gugatan, sedangkan dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim dapat melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).²³

Sedangkan menurut pakar hukum acara pidana Nederlan, I.A. Nederburg, surat dakwaan sangatlah penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena merupakan dasar dan untuk menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh menegenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain, jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain dari pada yang telah dinyatakan.²⁴

Syarat surat dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 143 ayat (1) dan (2) :

Menurut Pasal 143 ayat (1) dijelaskan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.”²⁵

Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

²³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 167.

²⁴ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, P.T ALUMNI, Bandung, Hlm. 29-30.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 31-32.

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil, sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa -dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

1. Tindak Pidana yang dilakukan;

2. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
3. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
5. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.²⁶

Cermat dan jelas dapat diartikan dalam sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang didakwakan
- b. Klasifikasinya (jika ada)
- c. Unsur-unsurnya (subjektif dan objektif)
- d. Dalam hal hubungan setiap unsur dengan (jalannya) peristiwa pokok dakwaan.²⁷

Uraian secara cermat dapat diartikan menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.²⁸

2.3.2 Bentuk-bentuk surat dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair.

1. Surat dakwaan tunggal

²⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993

²⁷ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 30-31.

²⁸ Jaksa Agung Republik Indonesia, Hlm. 3

Seseorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa), seperti pasal 362 KUHP. Dalam hal seperti itu, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa).

2. Surat dakwaan kumulatif

Sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya disamping ia (mereka) melakukan perbuatan pencurian (biasa), membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam perbuatan (delik) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian, dakwaan disusun sebagai dakwaan I, II, III, dan seterusnya. Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Mengajukan perkara tidak terpisah-pisah, sesuai dengan asas hukum acara pidana yang dianut di Indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (UUPKK dan KUHP).

Hanya jika waktu terjadinya delik itu berjarak jauh atau dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka berkas perkara dapat dipisah-pisahkan dengan dakwaan yang tersendiri pula. Apabila suatu dakwaan secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan sendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan pengaturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Untuk itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut beserta teori-teorinya dalam menyusun dakwaan.

3. Surat dakwaan alternatif

Menurut Van Bemmelen surat dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu:

- a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah pendahan.

- b. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. ²⁹

4. Surat dakwaan subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan, misalnya :

- Primair, Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP
- Subsidair, Pembunuhan Pasal 338 KUHP
- Lebih subsidair, Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang Pasal 351 ayat (3) KUHP.

5. Surat dakwaan kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan, misalnya :

Dakwaan kesatu :

²⁹ *Ibid*, Hlm. 184-186.

- Primair : Pembunuh berencana Pasal 340 KUHP
- Subsidair : Pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang Pasal 351 ayat (3) KUHP

Dakwaan kedua :

- Primair : Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP
- Subsidair : Pencurian Pasal 362 KUHP

Dakwaan ketiga :

- Perkosaan (Pasal 285 KUHP).³⁰

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal sebagai langkah hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan ini dapat dijadikan dasar-dasar dalam memutus suatu perkara, yang setidaknya harus memenuhi pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis.³¹

2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, peraturan hukum pidana dan lain-lain. Adapun agar lebih jelas terdapat penejelasannya sebagai berikut :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang

³⁰ Jaksa Agung Republik Indonesia, Hlm. 4-5.

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.212.

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan.pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

2. Keterangan terdakwa

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau dialami sendiri.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan kategori sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan sumpah. Keterangan saksi mampu menjadi pertimbangan hakim yang paling utama dalam putusannya.

4. Barang bukti

Barang bukti yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.

5. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal tersebut bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan, yang dijadikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa, pasal tersebut kemudian menjadi dasar pemidanaan oleh hakim.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan yang termuat dalam putusan tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis namun, hal itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dan hal tersebut terungkap fakta yang

bersifat yuridis didalam sidang pengadilan dan dapat disebut dengan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.³²

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang suatu tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa dan lingkungan terdakwa dan faktor agama terdakwa. Keadaan terdakwa akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa yang dimaksud adalah setiap keadaan yang disebabkan dan menimbulkan keinginan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Terdakwa

Pengertian dari kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara yang dimaksud dengan keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa, tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan keadaan status sosial adalah apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

³² *Ibid*, Hlm. 212-215.

4. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakap para hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Faktor agama dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun ketentuan forma lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama dapat dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.³³

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Pada bab I tentang Ketentuan umum Pasal 1 angka 11 KUHAP, ditentukan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”³⁴

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, makan terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.³⁵

2.5.2 Syarat Sah Putusan

Surat putusan harus memenuhi syarat formalitas, hal tersebut diatur dan dijelaskan dalam Pasal 197 ayat 1 (satu) huruf a,b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

³³ *Ibid*, Hlm. 216-220

³⁴ Lilik mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung, Hlm. 123.

³⁵ Gatot Supramono, 1991, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Djambatan, Jakarta, Hlm. 52.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam susunan tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditunjukkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;

Menurut penjelasan pada Pasal 197 ayat 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini”

Sedangkan batalnya suatu putusan dijelaskan dalam Pasal 197 ayat 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dijelaskan bahwa :

“ Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 (satu) huruf a,b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”³⁶

2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Terdapat beberapa jenis putusan hakim, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 191 ayat 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada Pasal 191 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP berbunyi :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

2. Putusan lepas dari segala tuntutan Pasal 191 ayat 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindakan pidana.

Pada pasal Pasal 191 ayat 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 197 ayat 1, 2, 3, Hlm. 85-86.

3. Putusan yang mengandung pemidanan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Pada pasal Pasal 191 ayat 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi :

“ Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”³⁷

2.5 Penjelasan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menurut PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan pidana yang dilakukan oleh terdakwa persetujuan terhadap juga anak terdapat dalam Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”³⁸

Sedangkan penjelasan mengenai pasal tersebut juga terdapat dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 81 ayat (3), dimana penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hlm. 83.

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁹



³⁹ PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian bab pembahasan dalam rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn menurut penulis sudah sesuai dengan syarat-syarat sah dalam peraturan perundang-undangan. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jis Pasal 65 KUHP. Menurut penulis jaksa penuntut umum alangkah lebih baik jika menambahkan dakwaan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada faktanya terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah masih masih memiliki hubungan keluarga, dengan hal ini maka terdakwa dapat diperberat hukumannya sebanyak 1/3, untuk menguatkan argumen penulis juga mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 81 ayat (3) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang semakin mempertegas bahwa apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut masih memiliki hubungan keluarga maka hukuman dapat ditambah 1/3.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn menurut penulis, tidaklah memenuhi hak-hak yang harusnya didapat oleh anak sebagai korban tindak pidana. Hakim dengan pertimbangannya seakan melemahkan hak-hak anak yang seharusnya menjadi prioritas dan hal tersebut sudah ddiatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada pula perlindungan hak-hak anak dijelaskan dalam Konevensi Hak Anak (KHA).

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan syarat sah yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi akan lebih baik jika dakwaan tersebut dibuat sesuai juga dengan fakta-fakta yang ada dalam diri terdakwa, agar terdakwa dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal. Sehingga dalam putusan tersebut akan ada keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Hakim sebagai pemegang kekuasaan atas keputusan utama dalam pengadilan haruslah adil. Pada peraturan perundang-undangan yang ada sudah dijelaskan bahwa anak harus mendapat perlindungan yang utama dalam kondisi apapun. Seharusnya hakim berpedoman pada hak-hak anak tersebut karena anak harus menjadi prioritas dalam hal apapun. Apabila hakim tidak dapat berlaku adil dan melemahkan hak-hak anak maka dikemudian hari akan semakin banyak anak korban tindak pidana yang semakin terpuruk dan akan menghancurkan generasi penerus bangsa, karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus dilindungi sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta : LaksBang PRESindo.
- Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung : Nuansa Cendekia.
- Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesi, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2016, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung : P.T ALUMNI.
- Andhika Wijaya dan Wilda Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 1991, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Jakarta : Djambatan
- Harun M. Husein, 1994, Surat Dakwaan, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Cet 12. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.
- R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia.
- Rusli Muhammad, 2007 Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Y.A Triana Ohoiwutun , 2016, Ilmu Kedokteran Forensik, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE/004/J.A/1993

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 81 ayat (3) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PALAR BIN CACO.P;
Tempat Lahir : Lombong;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun /31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lombong, Desa Lombong, Kec.
Malunda, Kab. Majene;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai tanggal 5 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;



- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : MUSTAMIN, SH, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
 - Telah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa PALAR BIN CACO.P terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan tunggal kami yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan;



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana tidur perempuan warna biru muda, dikembalikan kepada saksi DINI AMINARTI Alias NARTI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

- Telah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya membantah Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum;
- Telah Mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
- Telah mendengar Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa PALAR BIN CACO, pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 , bertempat di Lingkungan Kayucolo Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap saksi DINI AMINARTI Alias NARTI (korban) yang masih berumur 14 Tahun berdasarkan Laporan Hasil Belajar Siswa tanggal 30 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Arman Adam,S.pd.,MM selaku Kepala Sekolah SMP Neg.2 Tapalang untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2015 pukul 02.00 dimana saat itu saksi korban DINI AMINARTI alias NARTI liburan di rumah Saksi JURA



PUKING Alias Solo yang tinggal di malunda dimana pada saat Saksi korban DINI AMINARTI Alias Narti tidur di dalam kamar bersama dengan Adiknya yaitu Per. Sinta tiba-tiba korban kaget dan terbangun ketika terdakwa PALAR BIN CACO datang masuk di dalam kamar dan langsung duduk jongkok diatas kaki saksi DINI AMINARTI Alias Narti (Korban) sambil membuka celana Saksi DINI AMINARTI Alias Narti (Korban) dan pada saat itu juga Saksi DINI AMINARTI alias NARTI (Korban) kaget hendak berteriak kemudian terdakwa mengancam Saksi DINI AMINARTI Alias Narti (Korban) dengan mengatakan “janganko teriak saya bunuhko itu” karena merasa takut saksi DINI AMINARTI Alias NARTI (korban) pasrah kemudian Terdakwa membuka rosleting celananya dan mengeluarkan alat vitalnya lalu tangan kiri Terdakwa PALAR BIN CACO mengangkat paha kiri saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI kemudian Terdakwa PALAR BIN CACO memasukkan alat vitalnya ke mulut vagina saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI sampai masuk ke dalam vagina saksi korban sambil mendorong dan menarik (keluar masuk) alat vitalnya dari dalam vagina saksi korban beberapa kali (sekitar tiga sampai empat kali) hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa simpan di paha saksi korban setelah itu Terdakwa baring disamping saksi korban sambil mengatakan “awas kalau kocerita sama orang lain”

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Februari 2015 jam 01.00 Wita di rumah Saksi Jura PUKING dimana pada saat itu saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI bermalam di rumah Saksi Jura Puking alias Solo dan pada saat saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI sementara tidur di dalam kamar bersama dengan Adiknya yaitu Per. SINTA, tiba - tiba saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI kaget dan terbangun ketika terdakwa PALAR BIN CACO datang dan tiba - tiba baring disamping kiri saksi korban Dini Aminarti alias Narti dan pada saat itulah saksi korban Dini Aminarti Alias Narti mengambil bantal guling dan menyimpannya diantara saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI dengan Terdakwa PALAR BIN CACO kemudian saksi korban Dini Aminarti Alias Narti mengatakan kepada Per. Sinta. “sorongko sedikit” kemudian Dini Aminarti tidur menyamping membelakangi Terdakwa PALAR BIN CACO beberapa menit kemudian Terdakwa memindahkan bantal guling tersebut kemudian memaksa Saksi korban Dini Aminarti alias Narti membuka celana dalam dan celana tidurnya kemudian Terdakwa PALAR BIN



CACO membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat vitalnya lalu tangan kiri terdakwa PALAR BIN CACO mengangkat paha saksi korban DINI AMINARTI ALAIS NARTI sementara tangan kanan terdakwa PALAR BIN CACO memeluk leher saksi korban dari belakang sambil telapak tangan terdakwa PALAR BIN CACO menutup mulut saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI kemudian terdakwa PALAR BIN CACO memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI kemudian mendorong dan menarik (keluar masuk) alat vitalnya dari dalam vagina saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI beberapa kali (sekitar tiga sampai empat kali) hingga air mani Terdakwa PALAR BIN CACO keluar dan Terdakwa PALAR BIN CACO simpan dipaha saksi korban DINI AMINARTI ALIAS NARTI setelah itu Terdakwa PALAR BIN CACO sempat mengatakan “awasko kalau kau cerita sama orang lain” dan terdakwa PALAR BIN CACO keluar dari kamar dan tidur di kamar yang lainnya.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Malunda Kab. Majene Nomor : 431/PKM-MLD/0488/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Rivai, dengan kesimpulan yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. DINI AMINARTI, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
 - b. Pakaian rapi, tanpa robekan
 - c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
 - d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit
 - e. Luka -luka : tidak ditemukan adanya luka - luka pada korban
 - f. Pemeriksaan Kandungan :
 - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
 - g. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Mulut Alat Kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan



- Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar
- h. Tidak dilakukan pemeriksaan tes kehamilan karena pada saat pemeriksaan perempuan tersebut sedang mengalami menstruasi.

Kesimpulan

Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jis Pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **DINI AMINARTI**, memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita, bertempat dirumah nenek saksi di Lingkungan Kayucolo, Kelurahan Lamungan Batu, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa datang masuk dalam kamar tempat saksi tidur dan tidur disamping saksi, lalu Terdakwa membuka paksa celana tidur saksi sambil mengancam dengan mengatakan “jangan teriak saya bunuhko itu”, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat vitalnya lalu mengangkat kedua saksi sambil



memasukkan alat vitalnya kemulut vagina saksi sampai masuk ke dalam dan sambil mendorong dan menariknya dari dalam vagina saksi beberapa kali, setelah itu Terdakwa mencabut alat vitalnya dari dalam vagina saksi dan baring disamping saksi sambil berkata” awas kalau kau cerita sama orang lain”;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Februari sekitar pukul 01.00 wita, ketika saksi korban menginap di rumah nenek saksi dimana pada waktu itu saksi tidur bersama adik saksi yang bernama Sinta, Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi dan melakukan hal yang sama terhadap saksi serta mengancam saksi agar tidak menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tinggal dan bersekolah di Tappalang, tetapi memang sering ke rumah nenek saksi di Malunda pada hari-hari libur sekolah;
- Bahwa jika saksi menginap di tempat tersebut, saksi selalu tidur di kamar kakak perempuan saksi yang bernama Megawati;
- Bahwa pada saat kejadian Megawati tidak berada di rumah, karena sedang menginap dirumah temannya;
- Bahwa pada saat kejadian lampu cahaya dari luar masuk ke kamar



sehingga saksi bisa melihat
Terdakwa;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kemenakan nenek saksi;
- Bahwa nenek saksi bernama Jura Puking alias Tante Solo;
- Bahwa saksi maupun keluarganya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelum adanya kejadian ini;

2. **HUSNIA Alias MAMA AWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi pada tanggal 16 April 2015 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi di Dusun Samalio Utara Desa Mekkata, Kecamatan Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa saksi korban menceritakan masalah ini kepada saksi ketika saksi mempertanyakan keadaannya yang murung, sakit-sakitan dan jarang ke sekolah;
- Bahwa ketika itu saksi korban langsung menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggaulinya;



- Bahwa saksi korban menceritakan kejadiannya terjadi di rumah neneknya yang bernama jura Puking;
- Bahwa menurut saksi korban, hal tersebut terjadi dua kali yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung menelpon orang tua saksi korban yang ada di Kalimantan dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2015, saksi dan saksi korban ke rumah Jura Puking untuk bertemu Lk. SOLO (paman saksi korban), dan setelah Lk. SOLO koordinasi dengan orang tua korban, akhirnya peristiwa ini dilaporkan di Polsek Malunda;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Polsek Malunda
- Bahwa di Polsek Malunda, Terdakwa sempat dipukul oleh Petugas;

3. SOLO ALIAS BAPA INA, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi pada tanggal 18 April 2015 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi di rumah Jura Puking di Malunda;



- Bahwa saksi korban datang ke Malunda waktu itu dengan ditemani oleh Saksi HUSNIA Alias MAMA AWI;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa kejadiannya terjadi di rumah tersebut (rumah Jura Puking);
- Bahwa menurut saksi korban hal tersebut terjadi dua kali yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi dan saksi HUSNIA Alias MAMA AWI langsung menelpon orang tua saksi korban yang ada di Kalimantan dan mengkoordinasikan hal tersebut;
- Bahwa setelah koordinasi dengan orang tua korban, akhirnya peristiwa ini dilaporkan di Polsek Malunda;
- Bahwa saksi korban maupun keluarganya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelum adanya kejadian ini;

4. JURA PUKING ALIAS TANTE SOLO, keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi pada tanggal 18 April 2015 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi;



- Bahwa saksi korban datang ke rumah saksi waktu itu dengan ditemani oleh Saksi HUSNIA Alias MAMA AWI
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa kejadiannya terjadi di rumah tersebut (rumah Jura Puking);
- Bahwa menurut saksi korban hal tersebut terjadi dua kali yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi menyuruh saksi SOLO untuk menelpon orang tua saksi korban yang ada di Kalimantan;
- Bahwa setelah menelpon orang tua saksi korban, akhirnya peristiwa ini dilaporkan di Polsek Malunda;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa di rumah saksi namun hal tersebut bisa saja terjadi karena pintu rumah saksi sangat gampang dibuka;

5. MEGAWATI, memberikan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun diceritakan oleh keluarga saksi;
- Bahwa tempat kejadian adalah kamar saksi, namun ketika kejadian, saksi sedang menginap di rumah teman saksi;
- Bahwa sejak kecil, saksi memang sudah tinggal dirumah tersebut;



- Bahwa Terdakwa memang sering datang kerumah nenek saksi (Jura Puking) karena Terdakwa adalah kemenakan dari nenek saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa tidur didepan TV jika datang malam di rumah nenek saksi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganggu saksi;

6. SINTA, memberikan keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara saksi korban;
- Bahwa saksi selalu tidur bersama saksi korban bila menginap di rumah nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun sempat melihat Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring di samping saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur namun terjaga oleh karena terdorong oleh badan saksi korban;
- Bahwa ketika terjaga, saksi melihat Terdakwa mendorong saksi korban kearah saksi, dan saksi juga ikut terdorong hingga terhimpit dinding;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penerangan dalam kamar, namun cahaya lampu dari luar masuk ke kamar sehingga saksi bisa melihat Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan dengan tegas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menggauli saksi korban

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kemenakan Jura Puking (nenek saksi DINI AMINARTI), sehingga antara Terdakwa dan saksi DINI AMINARTI masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan, memang Terdakwa menginap di rumah Jura Puking, namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap saksi DINI AMINARTI;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggauli saksi DINI AMINARTI diberita acara pemeriksaan polisi hanya karena dipaksa bahkan dipukul oleh polisi agar menandatangani isi berita acara yang sebenarnya mereka buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa ketika itu datang tengah malam karena ada acara saksi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa malam itu, Terdakwa dibukakan pintu oleh JURA PUKING yang merupakan tante Terdakwa;



- Bahwa setelah membukakan pintu, JURA PUKING langsung kembali ke kamarnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke kamar saksi MEGAWATI yang memang kadang-kadang Terdakwa tempati jika Terdakwa datang menginap dan kebetulan saksi MEGAWATI juga tidak ada di rumah;
- Bahwa kamar keadaan kamar tersebut gelap gulita, dan Terdakwa kaget ketika hendak berbaring, tiba-tiba saksi menyentuh orang lain;
- Bahwa karena ternyata ada orang di kamar tersebut, Terdakwa langsung keluar dan akhirnya tidur di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena berkelahi dan menikam musuhnya hingga meninggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana tidur perempuan warna biru muda,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, penuntut umum juga mengajukan *Visum Et Repertum* dari RSUD Majene No. 431/PKM-MLD/0488/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr AHMAD RIVAI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagaimana terurai di atas yang telah diteliti dengan



seksama kemudian dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, barang bukti dan *Visum et Repertum*, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi DINI AMINARTI masih berumur 14 tahun dan duduk di bangku SMP sehingga harus dipandang sebagai anak;
- Bahwa saksi DINI AMINARTI adalah cucu dari Jura Puking, sementara Terdakwa adalah kemenakan Jura Puking;
- Bahwa saksi DINI AMINARTI tinggal dan bersekolah di Tappalang, Kabupaten Mamuju, namun memang sering menginap di rumah JURA PUKING pada hari-hari libur sekolah;
- Bahwa jika saksi DINI AMINARTI datang menginap di rumah JURA PUKING, ia tidur di kamar saksi MEGAWATI;
- Bahwa saksi MEGAWATI adalah kakak kandung saksi DINI AMINARTI namun sudah tinggal di rumah JURA PUKING sejak kecil;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa, saksi MEGAWATI menginap di rumah temannya;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan, Terdakwa juga berada di rumah JURA PUKING;
- Bahwa Terdakwa memang sering menginap di rumah JURA PUKING;



- Bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah JURA PUKING, ia tidak pernah mengganggu saksi MEGAWATI dan hanya tidur di depan TV;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena berkelahi dan menikam lawannya hingga meninggal

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas akan menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jis Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hukum adalah setiap pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa untuk memangku hak dan kewajiban maka suatu entitas harus memiliki suatu kemampuan bertindak, berpikir, dan menyadari segala hal yang dilakukan dan dipikirkannya.

Menimbang bahwa dengan demikian yang dapat diletakkan sebagai pemangku hak dan kewajiban adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan bertindak dan atau berpikir sepanjang kesadaran akan tindakan dan apa yang dipikirkan tersebut masih melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **PALAR BIN CACO. P** adalah seorang yang telah berusia 46 tahun sehingga oleh hukum harus dipandang berada dalam usia cakap dan selama pemeriksaan terbukti bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya



baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya. Hal mana membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar, maka Terdakwa harus dipandang telah memenuhi syarat sebagai pemangku hak dan kewajiban hal mana telah sejalan dengan pengertian orang yang telah diuraikan pada paragraf awal pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini maka Terdakwa harus dipandang sebagai orang menurut hukum sehingga secara serta merta unsur harus dipandang telah terpenuhi.

ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa terkait unsur ini maka terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah saksi DINI AMINARTI merupakan seorang anak;
2. Apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi DINI AMINARTI;
3. Apabila Terdakwa betul pernah melakukan persetubuhan dengan saksi DINI AMINARTI, apakah metode yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan hal tersebut adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Apabila poin ke tiga di atas terbukti maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang sengaja atas perbuatannya, oleh karena perbuatan memaksa dan mengancam haruslah dilatar belakangi kesengajaan

Menimbang bahwa telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa saksi DINI AMINARTI adalah seorang anak, fakta mana diperoleh Majelis Hakim dengan mempelajari berkas perkara yang memuat identitas saksi DINI AMINARTI, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta diperkuat pula dengan status saksi yang merupakan pelajar kelas II SMP, hal mana membuktikan bahwa saksi DINI AMINARTI masih berusia 14 tahun, yang menurut hukum pidana harus dipandang sebagai anak;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa pernah melakukan persetujuan pada waktu dan tempat yang didakwakan;

Menimbang bahwa mengenai hal ini hanya diterangkan secara tegas oleh saksi DINI AMINARTI dan secara samar-samar didukung oleh keterangan saksi SINTA yang menerangkan bahwa dirinya sempat melihat Terdakwa berada dalam kamar pada waktu kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa, hanya saja kedua saksi tersebut merupakan saksi di bawah umur sehingga keterangannya tidak diambil di bawah sumpah

Menimbang bahwa adapun saksi-saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita dari saksi DINI AMINARTI, sehingga harus dipandang sebagai *testimonium de auditum*, sementara bukti berupa *visum et repertum* sebagai bukti surat yang diajukan penuntut umum, memang memiliki kekuatan sebagai alat bukti namun tidak dapat membuktikan bahwa betul Terdakwa lah yang pernah melakukan persetujuan dengan saksi DINI AMINARTI, oleh karena *visum et repertum* hanya dapat membuktikan tentang peristiwanya tetapi tidak dapat menjelaskan mengenai siapa pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas tampak pembuktian penuntut umum atas dakwaannya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dimana tidak terdapat dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan yang dituduhkan (*vide* pasal 183 KUHAP), untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. Bahwa saksi DINI AMINARTI dan saksi SINTA tidak dapat dianggap sebagai alat bukti karena tidak dibawah sumpah, dan berdasarkan pasal 185 ayat (7) keterangan tersebut hanya bisa dijadikan tambahan alat bukti sepanjang sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dan terdapat alat bukti sah lainnya yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan yang didakwakan, namun dalam perkara ini tidak terdapat alat bukti sah yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku peristiwa dalam dakwaan, keterangan saksi lain bersifat *testimonium de auditu* yang tidak dianggap sebagai alat bukti (*vide* penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP), dan adapun alat bukti surat yang diajukan penuntut umum hanya menunjuk peristiwa tidak dapat



menunjuk pelaku sebagai mana telah diuraikan sebelumnya.

2. Bahwa hal diatas menunjukkan bahwa baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi tidak dapat dipandang mendukung dakwaan, keterangan ahli pun sama sekali tidak ada selama pemeriksaan dilakukan karena tidak terdapat ahli yang diajukan oleh penuntut umum sementara keterangan Terdakwa dipandang tidak bersesuaian dengan alat bukti lain karena Terdakwa membantah secara tegas mengenai dakwaan yang dituduhkan kepadanya;
3. Bahwa dengan tidak terdapatnya bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan Terdakwa yang dapat mendukung dakwaan maka dengan sendirinya petunjuk tidak dapat diperoleh dalam perkara ini oleh karena petunjuk selalu didasarkan pada surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa yang dilihat kesesuaiannya (vide pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Bahwa berdasarkan hal di atas tampak bahwa tak satupun alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 183 ayat (1) KUHAP dapat membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, adapun Terdakwa yang sempat mengakui hal tersebut dalam berita acara penyidik kemudian di depan persidangan menyatakan bahwa pengakuan tersebut berada dibawah tekanan karena dipukul oleh Petugas di Polsek Malunda hal mana dibenarkan oleh saksi HUSNI ALIAS MAMA AWI yang menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah dipukul oleh petugas polsek Malunda sehubungan dengan masalah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang dikemukakan dari paragraf di atas pasal 189 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa keterangan Terdakwa yang sah adalah yang dikemukakan kepada Hakim di depan persidangan, bukan yang di depan penyidik dalam proses penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini tidaklah dapat terbukti, namun sebagai Hakim yang harus bersifat bijaksana, Majelis juga mencermati kenyataan bahwa terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan kesusilaan memang kadang sulit menemukan bukti-bukti terutama saksi oleh



karena hal demikian tentunya dilakukan pelaku ditempat yang sunyi, hal mana kadang menimbulkan upaya-upaya progresif untuk melenturkan batasan pembuktian yang digariskan oleh undang-undang namun dalam hal ini bagi majelis hal tersebut tidaklah dapat menjadi alasan oleh karena banyak tindak pidana lain yang bersifat demikian seperti pencurian atau perjudian yang pasti dilakukan ditempat sunyi atau tersembunyi namun tidak pernah dipersoalkan dan tetap diproses menurut hukum pembuktian layaknya tindak pidana lain;

Menimbang bahwa selain itu Majelis memahami bahwa saksi DINI AMINARTI adalah seorang anak yang harus diperdulikan namun keperdulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak mungkin berbohong sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya, disini Majelis Hakim berpendapat bahwa keperdulian yang sejati adalah pengawasan oleh orang tua atau orang disekelingnya terhadap anak agar terhindar dari kejahatan, bukan dengan bersikap passif dan kemudian membiarkan hukum yang menyelesaikan sementara hukum selalu berlandaskan pada bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum bisa saja mereka-reka bahwa persetujuan telah terjadi namun hal tersebut akan semakin terbentur dengan kenyataan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini Terdakwa juga harus terbukti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mewujudkan perbuatannya, sementara keterangan saksi SINTA pun dalam hal ini sudah tidak bisa lagi mendukung keterangan saksi DINI AMINARTI oleh karena saksi SINTA hanya menerangkan bahwa dirinya sempat melihat Terdakwa mendorong saksi DINI AMINARTI, hal mana tidak dapat dimaknai bahwa Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan persetujuan, oleh karena paksaan untuk bersetubuh sewajarnya dilakukan dengan menarik korban mendekat, bukan malah mendorong yang mengakibatkan korban semakin jauh

Menimbang bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidaklah dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai analisis yuridis penuntut umum yang menyatakan unsur ini terpenuhi dengan dasar keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (vide surat tuntutan hal 6 baris 32 dst.), sangatlah mengada-ada dan mengingkari kenyataan persidangan karena dipersidangan Terdakwa dengan tegas membantah dakwaan, selain itu keabsahan saksi-saksi yang dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak memenuhi keabsahan sebagai



alat bukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa analisis yuridis ini tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi korban Dini Aminarti dan keterangan saksi Sinta merupakan keterangan saksi dibawah umur yang tidak diambil sumpahnya, sedangkan saksi-saksi lainnya hanya merupakan keterangan *testimonium de auditum*, namun menurut Hakim Ketua keterangan saksi korban Dini Aminarti yang menerangkan. telah terjadinya persetubuhan yang dialaminya kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu antara saksi korban dan Terdakwa atau antara saksi korban dan keluarga Terdakwa ataupun antara Terdakwa dan keluarga saksi korban tidak pernah ada terlibat suatu masalah sebelumnya maka berdasarkan alasan tersebut menurut Hakim Ketua, saksi korban bukanlah orang yang sedang ada masalah dengan Terdakwa sehingga mempunyai dendam atau perasaan tidak senang terhadap Terdakwa kemudian mampu untuk mengarang suatu cerita yang merupakan aib bagi dirinya serta aib bagi keluarganya dengan cara menuduh Terdakwa yang juga masih kerabat dari nenek saksi korban telah melakukan pencabulan, merupakan sesuatu hal yang tidak wajar diberikan oleh saksi yang masing anak-anak. Bahwa ketidakwajaran tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHP butir D yaitu “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”, maka dari keterangan saksi korban yang dianggap tidak wajar telah menimbulkan kepercayaan bagi Hakim Ketua atas kebenaran keterangan saksi korban. Namun dengan dipercayanya



keterangan saksi korban oleh Hakim Ketua tidak langsung menjadi alat bukti karena keterangan saksi korban tidak diberikan dibawah sumpah maka berdasarkan pasal 185 ayat (7) keterangan tersebut hanya bisa dijadikan tambahan alat bukti sepanjang sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dan terdapat alat bukti sah lainnya yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan yang didakwakan.

- Bahwa konsekuensi dari dipercayainya keterangan saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka secara serta merta alat bukti surat berupa *Visum et repertum* atas nama saksi korban yang telah dapat membuktikan tentang peristiwanya menurut Hakim Ketua telah pula dapat menjelaskan mengenai siapa pelakunya yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian alat bukti surat berupa *visum et repertum* dalam perkara ini merupakan alat bukti yang sah dan keterangan saksi korban telah menjadi tambahan alat bukti.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang sah adalah apa yang dikemukakan kepada Hakim di depan persidangan, bukan yang didepan penyidik dalam proses penyidikan, namun keterangan Terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah, maka berdasarkan hal tersebut, karena Hakim Ketua telah menerima alat bukti surat berupa *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah serta dengan mengingat terdapatnya hak ingkar dalam diri Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung No. 229 K/Kr/1959 dalam perkara Achmadi yaitu “pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”, maka dalam memberikan pendapat ini Hakim Ketua menggunakan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan Polisi yang dibuat pada tanggal 19 April 2015 dan 23 April 2015 dan telah pula ditandatangani oleh Terdakwa.



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim ketua telah menemukan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat berupa *visum et repertum* dan keterangan Terdakwa sehingga telah memenuhi syarat minimal pembuktian.
- Bahwa untuk terpenuhinya unsur yang didakwakan penuntut umum, Terdakwa haruslah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mewujudkan perbuatannya sehingga dapat dipandang telah melakukan pemerkosaan. Hal mana telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan polisi dan *Visum et repertum*, namun terlepas dari hal tersebut Hakim Ketua juga mempunyai pendapat lain tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat mewujudkan delik perkosaan yaitu bahwa kekerasan yang selama ini diidentikkan dengan cara pelaku menggunakan tenaga yang kuat terhadap korban, atau ancaman kekerasan yaitu cara pelaku membuat seorang terancam sehingga menjadi ketakutan, Hakim Ketua memandang pemerkosaan telah terjadi cukup dengan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa kehendak atau persetujuan dari korban.
- Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana penjara dan denda. Adapun Pidana Penjara yang tepat terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, sedangkan mengenai barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Dini Aminarti dan Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa meski terdapat perbedaan pendapat namun putusan yang dijatuhkan adalah putusan berdasarkan suara terbanyak, dengan pertimbangan



sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dimana salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi dan dengan demikian maka dakwaan pun tidak dapat dipandang terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dibebaskan maka seluruh hak-haknya harus dipulihkan sesuai dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan maka Terdakwa harus diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana tidur perempuan warna biru muda,

Terbukti merupakan milik saksi DINI AMINARTI maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka kepada Negara harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 199 ayat (1) huruf b dan C KUHP, Pasal 183 sampai dengan 189 KUHP, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 KUHP, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PALAR BIN CACO. P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PALAR BIN CACO.P dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana tidur perempuan warna biru muda,



Dikembalikan kepada saksi DINI AMINARTI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2015**, oleh Kami **MOH. FAUZI SALAM, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH., M.H.** dan **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **SALDI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
<u>ANDI MAULANA, S.H., M.H</u>		<u>MOH. FAUZI SALAM, S.H</u>
<u>ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>HASNAH HASAN</u>